

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa penulis dapat dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan kegiatan dasar dalam penerbitan sebuah sertifikat tanah. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah proses pemastian dan penggambaran letak, batas, dan luas satu atau beberapa bidang tanah dengan menggunakan metode dan alat tertentu, berdasarkan permohonan pemegang hak atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpecah dalam satu desa atau kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Khususnya dalam hal prosedur pengukuran bidang tanah, pihak pemohon maupun petugas ukur dari kantor pertanahan harus mengetahui prosedur-prosedur yang telah diatur dalam undang-undang pertanahan dimulai dari tahapan persiapan administrasi, tahapan persiapan pengukuran dilapangan.
2. Pengukuran bidang tanah umumnya dilakukan secara terestris yang meliputi pengukuran metode poligon terikat sempurna dan metode pengukuran detail situasi. Perlu diperhatikan dalam menentukan metode pengukuran yang akan dipakai yaitu situasi dan kondisi lapangan sehingga memudahkan dalam proses pengambilan data lapangan.
3. Berdasarkan ketelitian luas yang diperkenankan pada Badan Pertanahan Nasional dengan rumus  $KL \leq 0,5$  dengan perhitungan luas dari pengukuran ini sebagai acuan untuk ketelitian luas, untuk pengukuran luas bidang tanah metode poligon dan titik detail situasi terdapat 4 bidang tanah dan hasil akhir koreksi keseluruhan awalnya tidak masuk ketentuan namun kesalahan tersebut bisa ditoleransi dengan beberapa pertimbangan dan penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan metode perhitungan koreksi perataan dari aplikasi P5T sehingga semua bidang masuk dalam toleransi ketelitian.

4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Mempunyai tugas membantu masyarakat untuk memperoleh hak tanah dan sertifikat kepemilikan tanah.

## **5.2 Saran**

1. Kepada masyarakat yang melakukan pensertifikatan tanah, seharusnya lebih memahami tentang prosedural dan persyaratan yang berlaku sehingga proses pembuatan sertifikat mulai dari administrasi sampai pengukuran dilapangan berjalan lancar dan terkendali
2. Pengukuran luas bidang tanah pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode terestris yang meliputi pengukuran metode poligon tertutup tidak terikat sempurna namun metode ini harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin karena rentan akan nilai koreksi/kesalahan yang tinggi, untuk selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pengukuran dengan lainnya guna untuk memperkecil nilai kesalahan.